

Volume 12 Nomor 1 April 2025

# Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

---

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEJALAN KAKI TERHADAP PENYALAHGUNAAN TROTOAR

**Ayuning Tyas Azis Putri.<sup>1</sup> Moh.Zeinudin.<sup>2</sup>**

Magister Hukum Universitas Wiraraja

E-mail: [antyasap15@gmail.com](mailto:antyasap15@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*In Indonesia, the government has made facilities easier for pedestrians by installing sidewalks. Sidewalks are pedestrian facilities that are parallel to car traffic lanes but are elevated above the surface of the sidewalk due to the layer on the road. The aims of this research are: 1) To determine the legal protection of pedestrians' rights against misuse of sidewalks. 2) To determine the application of sanctions to misuse of sidewalk functions. This research methodology uses normative juridical which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that The sidewalk is the right of road users. This is regulated in Article 131 paragraph (1) UULAJ. and there are rules for the use of sidewalks and road user facilities that must be taken into account include Zebra crossings, pedestrian bridges, tunnel crossings and Pelican crossings. Sanctions that can be imposed for misuse of sidewalks are regulated in article 274 paragraph (2) and article 275 paragraph (1) UULAJ.*

**Keywords:** *Sidewalk. Pedestrians, sanctions*

### **ABSTRAK**

Di Indonesia, pemerintah telah membuat fasilitas lebih mudah bagi pejalan kaki dengan memasang trotoar. Trotoar merupakan fasilitas pejalan kaki yang sejajar dengan jalur lalu lintas mobil namun ditinggikan di atas permukaan trotoar karena adanya lapisan pada jalan. Tujuan penelitiann untuk: 1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Hak-Hak Pejalan kaki Terhadap Penyalahgunaan Trotoar 2) Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang digunakan meliputi bahann hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menunjukkan bahwa trotoar merupakan hak pengguna jalan hal ini telah diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UULAJ. serta terdapat aturan-aturan untuk penggunaan trotoar dan yang harus diperhatikan fasilitas pengguna jalan meliputi Zebra cross, Jembatan penyeberangan, Terowongan penyeberangan dan Pelican crossing, adapun sanksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunaan trotoal mengatur di pasal 274 ayat (2) dan pasal 275 ayat (1) UULAJ

**Kata kunci:** Trotoar. Pejalan Kaki, sanksi

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini mengalami kemajuan setiap tahunnya dalam pembangunan dan penataan ruang, sejalan dengan perkembangan zaman dan aktivitas sehari-hari. Dengan berkonsentrasi untuk mencegah penyalahgunaan trotoar. Sebagai jalur pejalan kaki yang sejajar dengan jalan namun ditinggikan di atas permukaan, yang tujuan utama trotoar adalah untuk melindungi keselamatan pejalan kaki

Berjalan kaki adalah salah satu alat transportasi yang murah, mudah dan sehat. Di mana hal ini menjadi terpinggirkan akibat pembangunan yang semakin pesat. Salah satu dari fasilitas pejalan kaki adalah trotoar, yang mana trotoar ini secara kegunaannya masih belum terealisasi dengan benar sepenuhnya.

Setiap orang berhak untuk berjalan kaki, dan pemerintah harus menyediakan jalur khusus yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Terdapat jembatan penyeberangan orang, zebra cross, dan trotoar di sepanjang jalur. Trotoar adalah jalan yang dirancang dengan mempertimbangkan lalu lintas pejalan kaki. Jika trotoar terletak di "kanan jalan" jalan raya, maka tepi jalan atau jalur tanam biasanya memisahkannya dari bahu dan badan jalan.

Trotoar merupakan bagian daripada rekayasa jalan raya, dengan maksud untuk membagi jalur yang tertib antara jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki. Mengingat fungsi trotoar adalah jalur jalan yang khusus dipergunakan untuk lalu lintas pejalan kaki (pedestrian), maka dapat diartikan bahwa trotoar merupakan hak jalur lalu lintas yang dipergunakan hanya untuk pejalan kaki. Namun pada kenyataannya sekarang ini trotoar sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana idealnya. Trotoar banyak dipenuhi oleh bangunan-bangunan kecil yang bersifat permanen dan nonpermanen, dan berbagai jenis bangunan lain.

Tujuan dari trotoar dalam rekayasa jalan raya adalah untuk menciptakan pemisahan yang jelas antara jalur mobil dan jalur pejalan kaki. Trotoar dapat dimaknai sebagai jalan lalu lintas yang khusus digunakan oleh pejalan kaki mengingat tujuannya adalah sebagai jalan yang dirancang khusus untuk lalu lintas pejalan kaki. Namun pada kenyataannya, kinerja trotoar ini sudah tidak optimal lagi. Ada banyak bangunan

sederhana, baik permanen maupun sementara, serta jenis bangunan lain yang melapisi jalan setapak.

“Didalam pasal 45 ayat (1) undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) menyebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan di antara beberapa fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat atau manusia lanjut usia.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan trotoar, namun masyarakat belum mendapatkan manfaat penuh dari trotoar tersebut dan masih banyak kasus penyalahgunaan trotoar. Penyalahgunaan trotoar dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya keinginan dalam menciptakan kota yang layak, kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah, atau pemerintah yang kurang mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada. Pemerintah merumuskan kebijakan dan kemudian melaksanakannya guna memajukan kepentingan masyarakat..<sup>1</sup>

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pejalan kaki merupakan 22% korban kecelakaan di seluruh dunia. Jumlah tersebut menyebabkan 747 kematian pejalan kaki setiap harinya. Sebaliknya, Indonesia memiliki persentase kecelakaan yang relatif tinggi, yaitu 30% dari 3.675 kejadian kecelakaan yang terjadi pada tahun 2021. Yang masih kita ingat, pada tanggal 22 Januari 2012, sebuah mobil yang dikendarai oleh pengemudi yang tidak bertanggung jawab menabrak 13 pejalan kaki di Jakarta. Empat orang mengalami luka berat, dan sembilan orang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan yang mana terdapat pada pasal 25 ayat (1) huruf UU LLAJ. Berkaitan dengan peraturan yang ada didalam undang-undang ini pun terdapat sanksi jikalau melanggar ketentuan tersebut yaitu :

1. (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ) ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah pidana dengan

---

<sup>1</sup> H.M. Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, (Sinar Grafika, Jakarta,2017). hlm 15

<sup>2</sup> Fisu, A. A. “*Tinjauan Kecelakaan Lalu Lintas Antar Wilayah Pada Jalan Trans Provinsi Sulawesi Selatan.*” *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 4(1), (2019). hlm.53.

kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);atau

2. (Pasal 275 ayat(1) UU LLAJ) Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengamanan pengguna jalan dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama satu bulan atau membayar denda paling banyak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pejalan kaki tidak lagi nyaman berjalan di jalur yang telah ditentukan, hal ini membuktikan ketidakefektifan undang-undang pemerintah yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka. Kenyataannya, karena kurangnya sosialisasi, potensi hukuman bagi pelanggar tidak diketahui, dan pejalan kakilah yang paling menderita akibat tidak diberikannya hak-hak mereka.

Jika keadaan ini dibiarkan terus menerus, masyarakat akan enggan naik menggunakan fasilitas public dan berjalan kaki. Dorongan pemerintah untuk mempromosikan angkutan umum sebagai cara untuk mengurangi lalu lintas perkotaan kemungkinan besar akan meningkatkan kecenderungan untuk beralih ke mobil pribadi.

Salah satu tanggung jawab utama negara adalah mengatur lalu lintas melalui jalan raya, infrastruktur pendukung, dan manajemen lalu lintas. Negara juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan efisiensi transportasi jalan dalam rangka pembangunan. Salah satu justifikasi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk memajukan perekonomian dan pembangunan daerah.

Trotoar, yang sering disebut sebagai jalur pejalan kaki, seharusnya dapat membuat masyarakat merasa aman dan tenteram. Di sini, langkah-langkah keamanan mencakup penggunaan furnitur jalan, pembatas pohon, dan trotoar yang ditinggikan untuk membuat batas dengan jalan. Selain merasa aman, masyarakat juga harus merasa nyaman di area yang memiliki jalur pejalan kaki yang diperuntukkan, karena hal ini sangat meningkatkan kenyamanan pejalan kaki ketika mereka memanfaatkan trotoar

sebagai jalur. Apabila peruntukan trotoar dipadukan dengan kegiatan lain maka dapat menimbulkan sejumlah kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki di trotoar, salah satunya adalah keselamatan (keamanan).

Padahal tujuan dari trotoar adalah untuk melindungi dan memberikan kenyamanan bagi orang yang berjalan di jalan. Tentu saja, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya secara khusus mengatur hal ini..<sup>3</sup>

Undang-undang ini, khususnya pada Pasal 131 ayat (1), menyatakan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas penunjang seperti trotoar, penyeberangan, dan fasilitas lain yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah. Akibatnya, dalam situasi ini, status pejalan kaki akan sama dengan pengguna jalan lainnya. Selain itu, Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Jalan juga mendapat sorotan. Ayat ini menegaskan bahwa pejalan kaki mempunyai hak penuh untuk menggunakan trotoar karena diperuntukkan bagi pejalan kaki yang hendak melintas.

Namun seringkali hal ini tidak sejalan dengan kenyataan. Banyak orang yang menyalahgunakan trotoar. Contohnya adalah masyarakat yang mengoperasikan tempat ojek, becak, gerobak sepeda motor, dan tempat jualan buah-buahan dan sayur-sayuran atau pakaian di pinggir jalan, menggunakan mobil dan kendaraan lain untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat usahanya.

Karena mereka membutuhkan lokasi yang sesuai untuk menjalankan bisnis sambil berpindah ke berbagai lokasi karena terdapat banyak orang. Padahal, tindakan pedagang yang mengubah trotoar menjadi kawasan komersial bisa saja menimbulkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena pelaku lalai mempertimbangkan keselamatan pengguna trotoar..<sup>4</sup>

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lingkungan sekitar trotoar dapat berdampak pada jumlah orang. Meningkatnya lalu lintas pejalan kaki menarik aktivitas parkir serta pedagang kaki lima (PKL). Sebagian trotoar digunakan oleh para pedagang kaki lima, dan kadang-kadang mereka bahkan membangun kios-kios untuk menempati seluruh ruangan secara permanen. Pergerakan orang di trotoar kerap terhambat oleh aktivitas

---

<sup>3</sup> UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>4</sup> Syifa Nur Fajriana, dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki*," Vol. 1 No. 4, hlm. 491

tersebut. Di seluruh dunia, berjalan kaki merupakan bentuk transportasi mendasar dan populer di setiap masyarakat. Hampir setiap perjalanan dimulai dan diakhiri dengan berjalan kaki. Berjalan kaki adalah satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan jarak jauh dan pendek tertentu. Individu akan cenderung tidak berjalan kaki jika fasilitas pejalan kaki tidak memadai.<sup>5</sup>

Bersadarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak-Hak Pejalan kaki Terhadap Penyalahgunaan Trotoar ? 2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Hak-Hak Pejalan kaki Terhadap Penyalahgunaan Trotoar. 2. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum ini menggunakan metode undang-undang dan konseptual untuk mengkaji aturan hukum sebagai suatu sistem norma yang muncul sebagai gagasan normatif. Sementara itu, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum penting lainnya digunakan dalam bahan hukum. Literatur, jurnal, temuan penelitian, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan internet merupakan contoh bahan sekunder. Dan Metode deduktif digunakan untuk menilai teknik pengumpulan yang memanfaatkan internet dan penelitian kepustakaan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Hak-Hak Pejalan kaki Terhadap Penyalahgunaan Trotoar.**

Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi seberapa baik hukum bekerja dalam proses penegakan hukum; aspek-aspek tersebut saling mendukung dan terintegrasi sehingga mempengaruhi kemampuan hukum untuk bekerja secara efektif.

---

<sup>5</sup> Fisur, A. A. *Loc.Cit.*,h.54

Soerjono Soekanto mengemukakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu<sup>6</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Siedman berpendapat bahwa cara kerja undang-undang adalah dengan menyatukan tiga faktor berbeda: badan legislatif, yang membuat undang-undang; cabang eksekutif yang menjalankan undang-undang; dan faktor sosial lainnya, misalnya masyarakat, yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, hukum merupakan suatu sistem yang mencakup lebih dari sekedar peraturan. Menurut Lawrence M. Friedman, tiga komponen sistem hokum meliputi struktur sistem hukum, substansi hukum, dan budaya hukum—menentukan kemanjuran dan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum:<sup>7</sup>

1. Substansi hukum (substance of law), yaitu aturan atauran atau isi dari suatu peraturan;
2. Struktur hukum (structure of law), yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penegakan suatu peraturan/aparat penegak hukum;
3. Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang kaidah-kaidah atau norma hukum untuk ditaati.

Ketiga komponen sistem hukum ini sangat penting dalam proses penegakan hukum di masyarakat karena agar muatan hukumnya sehat, perlu juga didukung oleh budaya dan struktur hukum yang menumbuhkan kesadaran hukum.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8

Badan pengatur harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan pihak berwenang sebagai organ yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur ketika merumuskan kebijakan substantifnya. Untuk mencapai tujuan pembentukan undang-undang, maka sistem hukum, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentunya harus menaati peraturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu, setiap budaya masyarakat harus mampu menerima dan menerapkan aturan-aturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, jika seseorang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuannya, hal ini biasanya ditentukan oleh berhasil atau tidaknya norma hukum itu dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sejalan dengan tujuan dibentuknya peraturan. Menurut pengertian efektivitas hukum, masyarakat wajib bertindak sesuai dengan norma dan peraturan hukum, dan norma tersebut harus ditaati dengan ketat. Ada lima syarat yang harus dipenuhi, seperti disebutkan Soerjono Soekanto di atas, untuk menentukan apakah suatu undang-undang benar-benar diterapkan dan diikuti oleh masyarakat.

Tujuan hukum dalam masyarakat meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang dapat dirasakan apabila kelima kriteria tersebut terpenuhi. Ciri-ciri tersebut saling terkait satu sama lain karena menjadi landasan penegakan hukum dan menjadi barometer keefektifan hukum.

Pejalan kaki adalah orang yang menggunakan jalur yang telah ditentukan untuk berjalan. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mendukung dan memantau inisiatif-inisiatif ini. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pasal 131 menjelaskan bahwa untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki dalam melakukan kegiatan berjalan kaki, pemerintah harus menjamin hak-hak pejalan kaki. Selain hak-hak ini, pejalan kaki juga diwajibkan menggunakan fasilitas jalan yang disediakan pemerintah seperti trotoar, penyeberangan, dan fitur lainnya untuk menjamin keselamatan mereka.



Fasilitas yang menjadi prioritas utama bagi jalan kaki adalah tempat penyeberangan. Adanya fasilitas ini menjadi salah satu bentuk jaminan keamanan agar pejalan kaki untuk menyeberang tidak sewenang-wenang dalam menyeberang yang justru membahayakan bagi dirinya sendiri. berdasarkan keputusan menteri perhubungan pada tahun 1993 yang sampai saat ini masih dijalankan bahwa fasilitas penyeberangan yang dimaksud adalah sebagai berikut: <sup>8</sup>

1. Zebra cross

Jenis fasilitas penyeberangan yang ditandai dengan marka berbentuk dua garis padat melintasi jalur lalu lintas atau garis putih yang menunjuk ke arah arus lalu lintas.

2. Jembatan penyeberangan

Karena distribusinya sepenuhnya terpisah dari lalu lintas, fasilitas penyeberangan ini merupakan yang paling aman.

3. Terowongan penyeberangan

Meski membutuhkan lebih banyak persiapan dibandingkan jembatan penyeberangan yang biasa, jembatan penyeberangan ini berbentuk terowongan bawah tanah untuk penyeberangan.

4. Pelican crossing

Zona penyeberangan dipasang lampu isyarat dengan arti khusus untuk mengendalikan aktivitas penyeberangan pengendara sepeda motor.

Undang-undang no. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menjelaskan bahwa jalan adalah sebagai berikut: "Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan-bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan permukaan air, serta di atas permukaan tanah. permukaan air, kecuali jalur kereta api, jalan truk, dan jalan kabel." Pemerintah telah menyediakan sejumlah infrastruktur dan fasilitas sebagai bagian dari jaringan pejalan kaki, yang memfasilitasi pergerakan antar lokasi

---

<sup>8</sup> Harwidyo Eko Prasetyo, "Optimalisasi Penataan Fasilitas Pejalan Kaki dengan Efisiensi Pergerakan berdasarkan pada karakteristik Pedestrian", Vol 16 ( Jakarta: Gramedia, 2014): hlm.29-38

sekaligus menjamin kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pejalan kaki. Mengenai kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 untuk penyediaan, perencanaan, dan penggunaan infrastruktur perkotaan oleh pemerintah.

Pedoman dalam buku panduan menjelaskan bahwa fasilitas pejalan kaki disediakan pada setiap ruas jalan perkotaan dimana terjadi peningkatan aktivitas pejalan kaki dan kondisi arus lalu lintas yang memenuhi persyaratan pembangunan fasilitas pejalan kaki. Standar-standar ini menjadi dasar tata cara perencanaan fasilitas pejalan kaki di perkotaan. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum menjelaskan hal tersebut di atas. Menurut undang-undang ini, pasal 131 yang antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki yang harus ditaati:

- a. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
- b. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- c. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018 yang mengatur tentang standar perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki, disebutkan untuk sementara. Paling tidak, pedoman umum perancangan fasilitas pejalan kaki harus mematuhi peraturan;<sup>9</sup>

- a. Memenuhi kaidah aspek keterpaduan sistem, dari penataan lingkungan, sistem transportasi, dan aksesibilitas antar kawasan.
- b. Memenuhi kaidah aspek kontinuitas, yang menghubungkan antara tempat asal ke tempat tujuan, sebaliknya.
- c. Memenuhi kaidah aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

---

<sup>9</sup> PUPR. *Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*. (Kementerian PUPR, 2018) hlm.3

- d. Memenuhi kaidah aspek aksesibilitas, dimana fasilitas yang direncanakan harus dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk oleh pengguna dengan berbagai keterbatasan fisik.

Populasi Indonesia yang padat menyebabkan kemacetan lalu lintas jangka panjang dan jalanan yang semakin padat menjadi sebuah masalah. Hal ini berdampak pada penyalahgunaan fungsi trotoar. Para pengguna kendaraan bermotor seringkali memanfaatkan trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki sebagai jalur tikus untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Faktanya, para pedagang kaki lima seringkali memanfaatkan trotoar sebagai cara untuk menutup pengeluaran mereka. Penghalang lain pada trotoar seringkali disebabkan oleh situasi parkir yang menghambat pengoperasian jalan. Akses jalan dari tempat parkir atau gedung terkadang membatasi trotoar. Kenyamanan terganggu dengan arus mobil dan sepeda motor yang keluar masuk tempat parkir dan gedung. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan fungsi trotoar guna menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna yaitu pejalan kaki.

“Banyaknya kasus penyalahgunaan trotoar menyeret kerugian materiil pengguna trotoar yang seharusnya, maka demi memberikan kepastian hukum bagi para pejalan kaki diperlukan penjatuhan sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mampu menimbulkan gangguan pada fungsi jalan adapun yang dimaksud ialah trotoar yang disediakan untuk para pejalan kaki. Serta, Pasal 275 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2), yang menjelaskan bagi setiap masyarakat yang mengakibatkan gangguan pada trotoar akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250 000,00. Selanjutnya, bagi para penyalahguna trotoar yang melakukannya demi kepentingannya sendiri diancam pidana khususnya masyarakat yang menimbulkan gangguan pada fungsi jalan maka dijatuhkan hukuman paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 sebagaimana yang diatur pada pasal 274 Ayat (2)”

Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) kembali menegaskan hal itu, khususnya pada ayat 1(2) pasal 131 yang pada dasarnya menyatakan trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama trotoar adalah untuk memberikan lingkungan yang lebih lancar, aman, dan nyaman bagi pejalan kaki.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak-hak pengguna trotoar sebenarnya tercakup dalam sejumlah undang-undang. Sayangnya, ketegasan dari regulasi tersebut masih lemah akibatnya penyalahgunaan trotoar seolah sudah menjadi budaya yang mengakar pada negara kita ini. diperlukan tindakan mengenai penataan ulang terhadap trotoar Penataan ulang trotoar agar dapat mengakomodasi lalu lintas pejalan kaki di jalan dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 131 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejalan kaki mempunyai hak tersebut. Aparat penegak hukum harus tegas dalam menegakkan tujuan trotoar, dan masyarakat juga harus sadar akan tujuan trotoar.

### **1. Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar**

Adapun Filosofi yang mendasari fungsi trotoar sebagai ruang publik untuk berinteraksi sosial antar penggunanya, seperti bertemu orang baru, jogging, berlari, atau sekedar jalan-jalan santai. Interaksi sosial disebut juga dengan proses sosial yang dapat terjadi atau dilakukan dimana saja, merupakan hubungan sosial dinamis yang melibatkan hubungan antar individu, antar kelompok, dan antara orang dengan kelompok. serta sebagai komponen prakarsa peningkatan kesejahteraan umum, khususnya di daerah sebagaimana disyaratkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut Bagir Manan landasan penerapannya bersifat yuridis (*juridische gelding*) yang mempunyai arti.:<sup>10</sup>

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dengan perkataan lain, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar PerUndang-Undangan Indonesia*, (Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992,) hlm. 14-17

2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perUndang-Undangan dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan
4. Keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

Secara sosiologis, hal ini didasarkan pada norma-norma masyarakat, pengetahuan hukum, dan hukum yang selalu berkembang dalam masyarakat—sebuah konsep yang dikenal sebagai “hukum yang hidup” yang menjadi kerangka untuk meletakkan landasan tersebut. Agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya, peraturan perundang-undangan harus mewakili realitas pengetahuan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis, atau *sociologische gelding*, menurut Bagir Manan, merupakan cerminan realitas eksistensi sosial. Realitas ini bisa berupa tuntutan, tuntutan, atau permasalahan yang harus diselesaikan. Diperkirakan bahwa dengan landasan sosiologis ini, penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum akan terjadi, sehingga mengurangi kebutuhan akan mobilisasi kelembagaan yang signifikan dalam implementasinya. Landasan hukum pada landasan yuridis, menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Biasanya landasan yuridis menjadi bagian dari konsideran “Mengingat” dari peraturan perundang-undangan

Amiroeddin Sjarif menyatakan landasan yuridis yang dapat disebut landasan hukum atau dasar hukum legalitas ini dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu:<sup>11</sup>

1. Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu Ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada badan pembentuknya

---

<sup>11</sup> Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya)*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, ) hlm. 91-94.

2. Landasan yuridis yang beraspek material adalah Ketentuan-ketentuan hukum mengenai hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang perlu diatur.

“Menurut UU LLAJ Pasal 131 ayat (1), hak pejalan kaki adalah tersedianya fasilitas trotoar. Hal ini menyiratkan bahwa pejalan kaki, bukan individu, adalah pengguna trotoar yang dituju. Terkait trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan UU LLAJ Pasal 28 ayat (2), setiap orang dilarang melakukan kegiatan apa pun yang mengganggu pengoperasian perlengkapan jalan. Sikap dan perilaku yang menjadi perhatian antara lain parkir sembarangan dan mendirikan lapak penjualan hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa dilakukan masyarakat secara keseluruhan di trotoar.” Terdapat 2 macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. “Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ);”
2. “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).”

Untuk mencegah pedagang kaki lima dan pengguna sepeda motor memanfaatkan jalan tersebut, sanksi tegas juga harus diberikan kepada sejumlah pengendara sepeda motor yang berada di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Hal ini akan memungkinkan fungsi trotoar dapat digunakan semaksimal mungkin tanpa adanya perlindungan apa pun.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Jaringan Angkutan Jalan Mengatur tentang perlengkapan jalan, lalu lintas, dan prasarana transportasi jalan, sebagaimana juga disebutkan meliputi rambu lalu lintas, marka

jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, perlengkapan penerangan jalan, perlengkapan pengendalian dan perlindungan pengguna jalan, perlengkapan pengawasan dan keamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang umum dan terminal barang untuk keperluan pribadi, fasilitas parkir umum, dan penunjangnya. fasilitas seperti trotoar, jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas..

Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran perlindungan lalu lintas, khususnya bagi pejalan kaki, prasarana dan perlengkapan jalan merupakan komponen yang sangat penting dalam penataan lalu lintas dan penciptaan ruang bagi pejalan kaki. Landasan hukum menjadi contoh bagaimana peraturan dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau menutup kesenjangan hukum dengan memperhatikan peraturan yang sudah ada, akan diubah, atau akan dicabut guna menjamin kejelasan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Perlu dibuat peraturan perundang-undangan baru untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa permasalahan hukum tersebut, misalnya, peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, peraturan yang tidak memenuhi undang-undang dan memiliki kekuatan hukum yang terbatas, peraturan yang sudah ada tetapi belum memadai, atau tidak ada peraturan sama sekali.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Pada dasarnya pejalan kaki mempunyai hak untuk memanfaatkan trotoar. Hal ini selanjutnya diverifikasi sesuai dengan Pasal 131 Ayat (1) UULAJ yang menyatakan, “Pejalan kaki berhak atas tersedianya fasilitas penunjang berupa trotoar, penyeberangan, dan fasilitas lainnya.” Fasilitas pengguna jalan lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan trotoar adalah penyeberangan Pelican, Zebra cross, Jembatan Penyeberangan, dan Terowongan Penyeberangan.
2. Menurut UU LLAJ Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menghambat berfungsinya perlengkapan jalan adalah melanggar hukum.

Tidak dapat diterima jika masyarakat secara keseluruhan melakukan sikap dan perilaku mulai dari parkir sembarangan hingga mendirikan lapak penjualan di trotoar. Mereka yang memanfaatkan trotoar sebagai milik mereka sendiri dan menghalangi lalu lintas pejalan kaki dapat dikenakan 2 sanksi meliputi:

“Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ);”

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).”



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amiroeddin Sjarif, 1997, *Perundang-undangan (dasar, jenis, dan teknik membuatnya)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar PerUndang-Undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta
- H.M. Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, Tatanusa, Jakarta
- PUPR.2018, *Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*. Kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

### **Jurnal**

- Fisu, A. A. *Tinjauan Kecelakaan Lalu Lintas Antar Wilayah Pada Jalan Trans Provinsi Sulawesi Selatan*. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 4(1), 53. [https://doi.org/10.51557/pt\\_jiit.v4i1.215](https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v4i1.215), 2019
- Harwidyo Eko Prasetyo, “*Optimalisasi Penataan Fasilitas Pejalan Kaki dengan Efisiensi Pergerakan berdasarkan pada karakteristik Pedestrian*”, *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan* Vol 16 No. 1, 2014
- Syifa Nur Fajriana, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki*, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol 1, No 4, 2023

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Jaringan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang